



BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.

2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien dan produktivitas.
6. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ditetapkan dengan Undang-Undang.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh BLUD RSUD yang dibiayai oleh Anggaran BLUD atau APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
11. Pemimpin BLUD RSUD adalah Direktur RSUD Kabupaten Karanganyar yang diangkat oleh Bupati dan bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD RSUD.
12. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pemimpin BLUD RSUD.
13. Instalasi Pengadaan Barang/Jasa adalah Instalasi pada organisasi BLUD yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD RSUD yang ditugaskan secara khusus sebagai pelaksana Pengadaan Barang/Jasa guna keperluan BLUD.

14. Pejabat Pembuat Komitmen BLUD adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD yang diangkat oleh Pemimpin BLUD RSUD.
15. Panitia Pengadaan BLUD adalah panitia pelaksana pengadaan pada Instalasi Pengadaan Barang/Jasa yang minimal telah mengikuti pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang diangkat oleh Pemimpin BLUD RSUD.
16. Pejabat Pengadaan BLUD adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
17. Pejabat Pemeriksa Pekerjaan BLUD adalah satu orang yang ditunjuk oleh Pemimpin BLUD RSUD untuk melaksanakan pemeriksaan dan serah terima barang/jasa secara teknis.
18. Tim Pemeriksa Pekerjaan BLUD adalah Tim yang ditunjuk oleh Pemimpin BLUD RSUD untuk melaksanakan pemeriksaan dan serah terima barang/jasa secara teknis.
19. Pembelian Langsung adalah pengadaan barang/jasa dilakukan dengan pembayaran langsung kepada penyedia yang menggunakan bukti pembelian dan/atau kwitansi.
20. Petugas Belanja adalah personil yang diangkat oleh pemimpin BLUD RSUD yang membantu pejabat pengadaan BLUD RSUD untuk melaksanakan pembelian langsung dengan nilai sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
21. Pengguna atau Pemakai (*End User*) adalah orang yang bertanggung jawab terhadap penggunaan dan pemanfaatan barang/jasa yang akan atau telah dimiliki guna menunjang aktivitas/kegiatan unit kerja yang bersangkutan.
22. Penyedia Barang/Jasa adalah pelaku usaha yang berbentuk badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
23. *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik, toko daring atau marketplace.
24. E-Pengadaan Langsung adalah salah satu metode pengadaan langsung dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) yang menggunakan system SPSE 4.3 dalam proses pengadaannya.
25. *E-Catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah, yang dapat menjadi alternatif bagi pemenuhan kebutuhan BLUD RSUD.
26. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh BLUD RSUD atau Instansi Pemerintah lainnya.

27. Keadaan *Cito/Mendesak* adalah keadaan yang harus segera dipenuhi, jika tidak dipenuhi/diperbaiki/ditangani akan berdampak mengganggu pelayanan pasien dan operasional lainnya di Rumah Sakit baik langsung maupun tidak langsung termasuk bencana alam.
28. Pengadaan Barang/Jasa secara *Cito/Mendesak* adalah pengadaan yang dilaksanakan dengan segera sesuai kebutuhan tanpa melalui perencanaan karena keadaan *Cito/Mendesak*.
29. *Marketplace* adalah sebuah konsep lokasi jual beli produk dimana *seller* dan juga konsumen memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet dan jaringan komputer untuk bertemu.
30. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
31. Kriteria Spesifik adalah barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang dilakukan secara penunjukan langsung kepada penyedia berdasarkan Kriteria Spesifik yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD RSUD.
32. Pengadaan Langsung adalah metode pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya yang dilakukan secara langsung tanpa melalui proses lelang atau tender.
33. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya dengan cara menunjuk langsung satu Penyedia Barang/Jasa.
34. Jasa Perencana adalah penyedia jasa yang mengerjakan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan/bentuk fisik lain.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi pelaku Pengadaan Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin ketersediaan barang dan jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat, dan mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD RSUD.

Bagian Ketiga
Prinsip

Pasal 3

Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD dilakukan dengan prinsip:

- a. efektif, artinya Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan serta sejalan dengan Fleksibilitas kebutuhan pelayanan BLUD RSUD dalam rangka menjamin keberlangsungan pelayanan;
- b. efisiensi, artinya Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD dilaksanakan dengan menggunakan dana BLUD RSUD yang dialokasikan pada kurun waktu tertentu sesuai dengan proporsional pendapatan pada kurun waktu tersebut;
- c. praktik bisnis yang sehat, artinya Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD dilaksanakan berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan;
- d. transparan, artinya semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia, serta bersifat terbuka bagi Penyedia yang berminat; dan
- e. akuntabel, artinya pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

BAB II

PENGADAAN BARANG/JASA PADA BLUD RSUD YANG SUMBER DANANYA BERASAL DARI APBD

Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari dana APBN/APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.

BAB III

PENGADAAN BARANG/JASA PADA BLUD RSUD YANG SUMBER DANANYA TIDAK BERASAL DARI APBD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD yang sumber dananya berasal dari :

- a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD RSUD yang sah, diberikan Fleksibilitas dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa berupa pembebasan seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.
- (2) Jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
 - (3) Hibah tidak terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan hibah yang peruntukannya tidak ditentukan oleh pemberi hibah baik dari masyarakat maupun badan/lembaga non pemerintah.
 - (4) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pendapatan yang diperoleh karena kerjasama dengan pihak lain dengan kesepakatan/perjanjian pengelolaan.
 - (5) Lain-lain pendapatan BLUD RSUD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pendapatan yang tidak termasuk sebagai pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang diperoleh dari usaha lain yang dikelola RSUD yang tidak berhubungan langsung dengan tugas dan fungsi BLUD RSUD, diantaranya namun tidak terbatas pada:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan/selisih nilai tukar;
 - d. komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa;
 - e. investasi; dan
 - f. pengembangan usaha.

Bagian Kedua Fleksibilitas

Pasal 6

- (1) RSUD sebagai BLUD menjalankan Fleksibilitas dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa berupa pembebasan seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi Pengadaan Barang/Jasa pemerintah dengan pertimbangan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jenjang nilai, metode dan tata cara Pengadaan Barang/Jasa diluar dari ketentuan yang berlaku pada Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.

Pasal 7

- (1) Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD terdiri dari:
 - a. barang;
 - b. pekerjaan konstruksi;
 - c. jasa konsultansi; dan
 - d. jasa lainnya.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. Swakelola; dan/atau
 - b. penyedia.

Pasal 8

- (1) Kriteria efektivitas dan/atau efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mencakup pertimbangan penilaian terhadap beberapa aspek, antara lain :
 - a. kualitas;
 - b. waktu;
 - c. lokasi; dan/atau
 - d. rekam jejak.
- (2) Kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan barang/jasa yang telah teruji kinerjanya dalam operasional dan layanannya terhadap BLUD RSUD atau dinyatakan berdasarkan populasi pengguna sebelumnya.
- (3) Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan barang/jasa yang memiliki keunggulan komparatif terhadap waktu layanan, baik bagi rumah sakit maupun bagi pasien.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan barang/jasa yang lebih mudah terjangkau dan mampu melayani lebih responsif terhadap kebutuhan pelayanan rumah sakit dan pasien.
- (5) Rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan semua hal yang telah dilakukan oleh penyedia di masa sebelumnya yang menunjukkan seberapa baik mereka dalam melakukan pekerjaan.

Bagian Ketiga

Jenjang Nilai dan Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 9

- (1) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut :
 - a. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dilakukan dengan metode Pembelian Langsung;

- b. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan dengan metode Pengadaan Langsung atau *E-Pengadaan* Langsung; dan
 - c. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan dengan metode tender oleh unit kerja Pengadaan Barang/Jasa Daerah.
- (2) Selain Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan dengan metode Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung tanpa mempertimbangkan jenjang nilai.
 - (3) Metode Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat rutin dan berkesinambungan serta berpotensi mengganggu pelayanan jika tidak segera dilakukan.
 - (4) Metode Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa dalam Keadaan *Cito/Mendesak* dan/atau Penyedia Barang/Jasa tunggal.
 - (5) Kriteria Keadaan *Cito/Mendesak* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (6) Jenis dan format dokumen pengadaan serta pelaksanaan prosedur Pengadaan Barang/Jasa serta pertanggungjawabannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

Pasal 10

- (1) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat dilakukan dengan tidak mempertimbangkan jenjang nilai tertentu kepada penyedia barang/jasa dalam hal:
 - a. pembelian dalam *Marketplace* atau *online shop* yang telah dikenal luas dalam praktik bisnis;
 - b. pengadaan/pembelian melalui *E-Purchasing/E-Catalog* LKPP;
 - c. Pengadaan Barang/Jasa Kriteria Spesifik; dan/atau
 - d. Pengadaan Barang/Jasa penugasan Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan metode Pembelian Langsung atau Pengadaan Langsung.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas pertimbangan Pengguna atau Pemakai (*End User*).

Pasal 11

Pengadaan melalui *E-Purchasing* terhadap barang/jasa yang terdapat pada *E-Catalog* dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan BLUD RSUD, dan mengikuti ketentuan yang berlaku pada aplikasi *E-Purchasing*.

Pasal 12

Untuk Pengadaan Barang/Jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagi BLUD RSUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

Bagian Keempat Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 13

- (1) Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD dilakukan oleh pelaku pengadaan.
- (2) Pelaku Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen BLUD;
 - c. Pejabat Pengadaan BLUD/Panitia Pengadaan BLUD;
 - d. Pejabat Pemeriksa Pekerjaan BLUD/Tim Pemeriksa Pekerjaan BLUD;
 - e. Petugas Belanja;
 - f. Kepala Instalasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - g. Penyedia Barang/Jasa.
- (3) Pelaku Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e terdiri dari personil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan Pemimpin BLUD RSUD dan memahami substansi pekerjaan/kegiatan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 95 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 7 Agustus 2023
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 7 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

TIMOTIUS SURYADI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,



METTY FERRISKA R., S.H., M.H.
NIP.19760417 199903 2 007

